



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

---

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/ 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2019 BERDASARKAN  
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur sehingga perlu segera diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyempurnaan dimaksud perlu ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Seri E Nomor 18) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang menjadi Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Seri E Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- KEDUA : Dapat menerima dan menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/190/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penjelasan atas penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
- .....
- .....
- KELIMA : Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Semarang menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini beserta Lampirannya kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 20 Desember 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

KETUA




SUPRIYADI

WAKIL KETUA



WIWIN SUBIYONO

WAKIL KETUA



AGUNG BUDI MARGONO

WAKIL KETUA



JOKO SANTOSO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Walikota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
7. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.